



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

SMA NURUL JADID
KARANGANYAR PAITON PROBOLINGGO

DAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN

**Peran Madrasah Diniyah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMA Nurul
Jadid**

Nomor : NJ-H/17/268/A.VIII/08.2023
Nomor : NJ-T06/01/0427/A.9/08.2023

Berdasarkan **Nota Kesepahaman (MoU)** antara SMA Nurul Jadid dan Manajemen Pendidikan Islam yang telah ditandatangani pada hari ini **Rabu**, tanggal **Enam Belas**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di SMA Nurul Jadid Karanganyar, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1 **Drs. Rahardjo** : Kepala lembaga yang berkedudukan di SMA Nurul Jadid selanjutnya disebut sebagai disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd.M.Pd.** : Dosen Pembimbing Lapangan Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan 5 mahasiswa yang akan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di SMA Nurul Jadid.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan pengabdian kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.
8. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 September 2023.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Drs. Rahardjo

SMA Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291.

U.p. : Kepala Sekolah SMA Nurul Jadid

Telepon : 082 332 618 825

E-mail :-

PIHAK KEDUA :

Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd.M.Pd.

Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Agama Islam

Universitas Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Dosen Pelaksana Pengabdian

Telepon : 085258895260

E-mail : masainulyaqin@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
(2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekolah SMA Nurul Jadid



Drs. Rahardjo
NIUP. 59319308945

PIHAK KEDUA

Dosen Pembimbing Lapangan

Muhammad Ainul Yaqin, S.Pd.M.Pd.
NIDN. 08128704